

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Amiruddin dan Askin, H. Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2002). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal)*. Surabaya: ITS Press.
- Chazawi, A. (2014). Sifat Melawan Hukum Penghinaan dalam UU ITE, Bikin Polemik Lagi? Retrieved September 30, 2014, from <http://politik.kompasiana.com>
- Dwidja, P. (2004). *Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia* (Cet. 1). Bandung: CV Utomo.
- Evanty Nukila Dan Gufhron Nurul. (2014). *Paham Peraturan Daerah (PERDA)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, J. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- HS, H. Salim Dan Nurnani, E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, B. J. (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Batam: Mandar Maju.
- Purwoleksono, D. E. (2013). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime (Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tata Nusa.

- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Suhariyanto, B. (2013a). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Cet 2). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyanto, B. (2013b). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya* (1st ed., Vol. 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suseno, S. (2012). *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Wahid, A. dan M. L. (2005). *Kejahatan Mayangkara (cyber crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo.
- Widodo. (2013a). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: CV.Aswaja Pressindo.
- Widodo. (2013b). *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Tentang Pencemaran Nama Baik

JURNAL

- Noor, Syaifullah, M. D. & M. G. (2015). Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebeasan Berekspresi. *Ilmu Hukum*, 3(3), 68–73. <https://doi.org/http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4782/4131>
- Pardede, Edwin, E. S. & B. W. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–22. <https://doi.org/file:///C:/Users/asus/Downloads/12541-25311-1-PB.pdf>
- Pradjonggo, T. S. (2014). Efektifitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial. *Ilmiah*, 15(1), 61–68. <https://doi.org/file:///C:/Users/asus/Downloads/76-145-1-SM.pdf>
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 1–29.

<https://doi.org/file:///C:/Users/asus/Downloads/4831-17331-1-PB.pdf>

Sidik, S. (2013). Dampak Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Ilmiah WIDYA*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/file:///C:/Users/asus/Downloads/99-313-2-PB.pdf>

Supriyadi. (2010). Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik. *Mimbar Hukum*, 22(1), 1–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16219>